

BUPATI TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak parkir sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4247);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BP2D adalah BP2D Kabupaten Tegal.
- 4. Kepala BP2D adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

- usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

- (1) Pendataan objek Pajak Parkir dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala BP2D untuk menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala BP2D melalui Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerimaan kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala BP2D menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BP2D menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Ketentuan pengenaan pajak secara jabatan dilakukan dengan pemeriksaan wajib pajak dengan mempertimbangkan omzet/laporan wajib pajak;
- (7) Besaran perhitungan pajak dengan jabatan ditetapkan dengan keputusan Kepala BP2D;
- (8) Pemberitahuan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pemakai jasa tempat penitipan kendaraan bermotor atau ditempat pembayaran.
- (9) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pasal 4

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi BP2D.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BP2D dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV MASA PAJAK

Pasal 6

Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

(1) Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment).

- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah cabang Tegal, cabang pembantu dan kantor kas di wilayah Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal atau melalui bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2D dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala BP2D paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- (3) permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BP2D dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- (5) penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BP2D;

pasal 9

- (1) pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus);
- (2) perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - a) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - b) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

- c) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
- d) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus); dan
- e) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus).
- (3) perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua perseratus) perbulan; dan
 - c) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (4) terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 10

- (1) Kepala BP2D dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGURANGAN PAJAK Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala BP2D berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala BP2D.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi sampai dengan 50% (lima puluh lima perseratus).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BP2D disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi

- SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerimaan kuasa);
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BP2D melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala BP2D menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala BP2D harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala BP2D dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BP2D dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerimaan kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BP2D menunjuk Kepala Bidang Penagihan BP2D untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BP2D sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BP2D;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BP2D harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BP2D belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala BP2D menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BP2D:
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BP2D dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BP2D mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BP2D.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala BP2D karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 - 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala BP2D atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 15

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau karena jabatan, Kepala BP2D meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BP2D memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 16

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Perangkat Daerah baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Perangkat Daerah lama;
 - b. memberikan tanda silang pada Perangkat Daerah lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa Perangkat Daerah dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Perangkat Daerah baru; dan
 - d. menyimpan Perangkat Daerah yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo:
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha perparkiran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
- d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
- e. neraca; dan
- f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 18

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Kepala BP2D berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaanan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BP2D dapat menunjuk instansi lainnya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BP2D dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
- (7) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pelaporan pajak parkir, maka pemerintah daerah dapat:
 - a) menempatkan alat perekam transaksi;
 - b) menerbitkan karcis/nota atau dengan nama lain;
 - c) melakukan porforasi atas karcis/nota yang diterbitkan oleh pemungut;
- (8) Bentuk atau format nota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
 - a. kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaanan pajak parkir.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala BP2D.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

- b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerimaan kuasa apabila dikuasakan;
- c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala BP2D harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala BP2D tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BP2D memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BP2D dapat bekerja sama dengan Dinas atau lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 53) sepanjang yang mengatur Pajak Parkir, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN TE BADAN PENGELOLAAN PENDAP DAERAH	PENGELOLAAN PENDAPATAN		N Tanggal Pendataan	
Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0	•	PAJAK PARKIR		
6198525 Fax.(0283) 619852 Kode Pos 52412,	6198525 Fax.(0283) 6198525			
Email: bp2dtegalkab@gmail.co	om			
A. NPWPD				
B. NAMA WAJIB PAJAK	:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:			
D. NAMA USAHA	:			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:			
F. DESA / KECAMATAN	:			
G. TELEPHONE	:			
			Slawi,	
			Petugas Pendata	
PETUNJUK PENGISIAN FORMU	II IR P	ENDATAAN :	()	
		sesuai dengan data yan	g ada dalam NPWPD	
· •		sudah ada)	ontum dolom Sunst Inin	
Kolom B, C, D, E, F dan G: Dii				
Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha				

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,

Email: bp2dtegalkab@gmail.com

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH

PAJAK PARKIR	PA	JA	K	PA	R	K	IR
--------------	----	----	---	----	---	---	----

Nomor	Formulir	
-------	----------	--

Tanggal:....

	OBYEK PAJAK	5			
a.	Jenis Obyek		: Tempat Parkir / Garasi K : meter ²	endaraan bermotor	
	Luas lahan		: meter		* 00.228
	Jam buka/ jam tutup	T	Pukul: s/d	: atau selama :	jam
No Je	nis Kendaran	Kepastian kenda	araan yang dapat diparkir	Tarif (Rp.)	Keterangan
Extra Jam					
zxtia vaiii			Jumlah		
	ITULASI PEMAKAI				
Tanggal	Tarif (Rp.)	Nome	r Tanda Parkir	Jumlah	Omzet Jasa
		Jumlah Tota	ıl	-1	/:

BUPATI TEGAL,

ENTEUS SUSMONO

- LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 46 TAHUN 2017 TANGGAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525
Kode Pos 52412, Email: bp2dtegalkab@gmail.com
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor Formulir Kepada Yth		
		••••••
	di	
	PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis	s dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia	untuk jawaban yang diberikan	
Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dar Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan paling lambat tanggal	Aset Daerah Kabupaten Tegal langsu	•
DI	IISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha)	:	
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Dor	misili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten		
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat	Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan	No	Tgl
- Surat izin Usaha Perparkiran	No	Tgl
- Surat izin	No	Tgl
- Surat izin	No	Tgl
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan	bidang usahanya)	
□ Hotel		
□ Restoran		
D Hiburan		
□ Reklame		
Penerangan Jalan		
Pengambilan mineral bukan logar	m dan batuan	
☐ Penyelenggaraan tempat parkir d	iluar badan jalan	
☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaa	tan Air tanah	

Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
Lainnya

VETED AND AN DEN	CAMPIL ATAU DENOUGANA
KETERANGAN PEN	GAMBIL ATAU PENGUSAHA
6.37	
5. Nama pengambil / pengusaha :	
6. Jabatan :	
o. Jaoatan	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas	s yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan	;
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
□ Pajak Hotel	
☐ Pajak Restoran	
□ Pajak Hiburan	
□ Pajak Reklame	
☐ Pajak Penerangan Jalan	
☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
□ Pajak Parkir	
□ Pajak Air Tanah	
☐ Pajak Sarang Burung Walet	
□ Pajak	
	20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

A. Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEGA			Nomor :
BADAN PENGELOLAAN PENDAPAT	TAN	SURAT PEMBERITAHUAN	Masa Pajak :
DAERAH		PAJAK DAERAH	Tahun :
Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (028	33)	(SPTPD)	Tanggal diterima BP2D
6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,		PAJAK PARKIR	ranggai uncrima Br 2D
Email: bp2dtegalkab@gmail.com	,		
PERHATIAN:			
1. Baca petunjuk pengisian.			
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) d	litulia	dangan humif aatak	
,			ndenstan Danaslalaan Varranan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, ha			
dan Aset Daerah Kabupaten Tegal pembayaran pajak	pannig	iambat 10 hari setelah masa pajak	beraknir, sekaligus melakukan
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD	cahood	nimana dimaksud anaka 2 (tiaa) ak	an dikanakan sanksi
administrasi sesuai Peraturan Daera			an dikenakan sanksi
A. NPWPD	ıı yanı	g Deriaku.	
A. NPWPD			
	<u> </u>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	<u> </u> :		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D. NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
F. DESA / KECAMATAN	:		
G. TELEPHONE	:		
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: AD	A / TIDAK (Coret yang tidak perl	u)
I. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZ	ZET / PENDAPATAN	JUMLAH (Rp.)
	1. To	empat Parkir	:
(Coret yang tidak perlu)	2. Garasi Kendaraan Bermotor :		
		Jumlah total	·
J. PAJAK TERUTANG	Tarif	Pajak 30%	
K. KREDIT PAJAK	<u> </u>		
L. YANG HARUS DIBAYAR	(lair	ır huruf J – huruf K)	
M. PERNYATAAN WAJIB		an menyadari sepenuhnya akan akibat	Slawi,
PAJAK/ KUASANYA		suk sanksi sesuai peraturan daerah	Slawi,
FAJAN KUASANTA		berlaku, maka saya menyatakan data	
	yang	diisikan beserta lampirannya adalah	
	yang :	sebenar-benarnya.	()
N. PEMBETULAN IDENTITAS	ļ		
1. NPWPD			
2. NAMA W AJIB PAJAK		:	
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
4. NAMA USAHA		:	
5. ALAMAT TEMPAT USAHA		:	
6. DESA / KECAMATAN		:	
7. TELEPHONE		:	
			

PETUNJUK PENGISISAN SPTPD:

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku

(apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

Kolom H: Pilih salah satu

Kolom I : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan

Kolom J: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 30% (tiga puluh perseratus)

Kolom K: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir

Kolom M: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya Kolom N: Diisikan apabila ada perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Nomor	 Masa	paja
:		

6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2dtegalkab@gmail.com		PAJAK 1	PARKIR	Nomor : : Tahun	Masa pajak 		
3		BYEK PAJAK					
		Jenis Obyek Luas lahan		: Tempat Parkir / Ga : me	arasi K <i>endaraan ber</i> eter ²	motor	
-		Jam buka/ jam tutup				selama :	jam
No		nis Kendaran	Kepastian kendar	aan yang dapat dipark	kir Tarif (Rp	0.)	Keterangan
		···-	-				
							
Extra	Jam		1				
				Jumlah			_,,,
4	. REKAPI	TULASI PEMAKAIA	N TEMPAT PAR	KIR	i		
1	l'anggal	Tarif (Rp.)	Nomor Tanda Parkir Jum		Jumlah		Omzet Jasa
			Jumlah Total				

B. Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

四 拉	22
	8
(6.3	Ð/ĕ
0	10/5
A. Commercia	1000

Nama : Alamat : NPWPD :

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,

Email: bp2dtegalkab@gmail.com

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH

Tahun : Bulan : Nomor SKPD

SKPD

BATAS PENYETORAN TERAKHIR

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Parkir	
		jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir (dalam Rupiah) X 30 %	
	MLAH KET NDA	ETAPAN POKOK PAJAK	Rp
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA R			Rp

Dengan huruf:

PERHATIAN:

- 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaanan BP2D Kabupaten Tegal atau BPD Jateng Cabang Slawi
- Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKP 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Slawi,

Penyetor

A.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

NIP

Kepada Yth.

Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan

Cap BKP/Pejabat Bank

BURATI TEGAL,

ENTEUS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,

	Email: bp2dtegs	alkab@gmail.com		
	surat ketetapan pajak dai	RAH KURANG I	BAYAR	
		Kepada Yth		
		di		
	mor : nggal : Tanggal jatul	n tempo :		
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupate tentang Pajak Daerah telah dilakukan perketerangan lain mengenai pelaksanaan kenama Usaha: Alamat: Alamat: Alamat: Berdasarkan pemeriksaan tersebut di ata dibayar adalah sebagai berikut:	meriksaan atau l ewajiban Pajak P	perdasark arkir terh 	an adap :
	jumlah pembayaran atau yang seharus dibayar kepada penyelenggara parkir	nya	Rp	
į	2. Pajak yang seharusnya terutang : 30% Rp(1)	х		Rp
	3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp
	4. Pajak yang telah dibayar		Rp	
	5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp
	6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pas Perda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp
	Bunga =bulan X 2% X Rp,	(5)		
	7. Pengurangan atau penghapusan sanks administratif	i	Rp	
1	8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6	5)-7		Rp
	Dengan huruf :			

	Slawi, An. Kepala BP2DKabupaten Tegal Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
*) coret yang tidak perlu	() NIP

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

	KOP BP2	D			
-	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN				
	Kepada Yth :				
NT -		di			
	mor : nggal :	uh tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik :					
	Alamat :				
	Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, adalah sebagai berikut :			libayar	
	jumlah pembayaran atau yang seharus dibayar kepada penyelenggara parkir	nya	Rp		
	2. Pajak yang seharusnya terutang: 30% Rp(1)	X		Rp	
	3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp	
	4. Pajak yang telah dibayar		Rp		
5. Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)			Rp		
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):				Rp	
	Bunga =bulan X 2% X Rp	(5)			
	7. Pengurangan atau penghapusan sanks administratif	i	Rp		
	8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp	
	Dengan huruf:				
	Ke	Slawi, An. Kepala BP2 pala Bidang Penag	-		
*) (coret yang tidak perlu	(NIP	(>	
		BUPATI TI	EGAL,		

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	BADA PENE JI. A. Yani 619852	AH KABUPATEN TEG, AN PENGELOLAAN DAPATAN DAERAH No. 30 Tegal. Telp. (028. 25 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, pp2dtegalkab@gmail.com	SURAT SETORAN P	'AJAK DAERAH	No. SSPD	
	NPWPD	:	K	Kode Rekening :		
	Nama	:				
	Alamat	:				
	Berdasarkan	:	Tahun:	Bulan:		
	Tanggal	:	Nomor:			
No.	Ayat		Jenis Pajak		Jumlah	
				1	Rp.	
Dengan huruf :						
nurui .						
Penyetor Bendah		ma, Tanggal : ahara Penerimaanan	Teraan Kas R	egister		
NIP.						

BOTALI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BP2D		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
-	a da Yth :	
	•••••	
Nomor : Tanggal : Tanggal jan	tuh tempo:	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan k Pajak Parkir terhadap :		_
Nama Usaha :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih har sebagai berikut :	rus dibayar	adalah
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2. Telah Dibayar tanggal	Rp	
3. Pengurangan	Rp	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	ļ	Rp
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp(5)	Rp	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :		

Slawi,
An. Kepala BP2DKabupaten Tegal Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
() NIP

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Parkir

(Kop BP2D)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan pengurangan Pajak terdapat *) cukup a Parkir yang terutang; bahwa berdasarkan ja, perlu menetapkan	Parkir Nomor alasan untuk meng pertimbangan sebag Keputusan Kepala E	tangg gurangkan aimana din Badan Pend	al terdapat/tidak besarnya Pajak naksud pada huruf
		Pengelolaan Daerah I	kabupaten Tegal ten	tang	
Mengingat	: 1.	Peraturan Daerah Ka Pajak Daerah (Lemba 1);			_
	2.	Peraturan Bupati T	egal Nomorter	ntang Tata	Cara Pengelolaan
Memperhatikan	:	Pajak Parkir; Surat permohonan tanggal, yang			

	KABUPA'	MEMUTU TUSAN KEPALA BAI FEN TEGAL TENTA YANG TERUTANG.	AN PENGELOLAAN		
KESATU		gabulkan/Menolak *) ng kepada Wajib Paja		rangan Paja	ak Parkir yang
		ıma Wajib Pajak	:		
		amat Wajib Pajak ıma Usaha	:		***************************************
		ıma Usana amat Usaha	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		esarnya Pengurangan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
KEDUA :	Diktu: beriku	arkan jumlah besarny m KESATU Pajak Par it : Parkir yang terutang			
	rajak	raikii yalig terutalig		. Kp	

	Besarnya Pengurangan (% x Rp) : Rp Jumlah Pajak Parkir Yang Seharusnya Dibayar : Rp (
KETIGA) : Keputusan Kepala BP2D ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : Slawi Pada
	tanggal :
	Kepala BP2D
	()
	NIP
*) coret yar	ng tidak perlu

ENTHUS SUSMONO